



KEPALA DESA PURWODADI  
KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN KEPALA DESA PURWODADI  
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA PURWODADI  
PADA BADAN USAHA MILIK DESA SUCI MANDIRI)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA PURWODADI,

Menimbang : bahwa dalam rangka untuk meningkatkan usaha Bdan Usaha Milik Desa Suci Mandiri, perlu mengatur penyertaan modal pemerintah Desa Purwodadi pada Badan Usaha Milik Desa Suci Mandiri dengan menuangkan dalam Peraturan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

4. Peraturan Menteri Dalam Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman teknis Peratran di Desa (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 12);
7. Peraturan Desa Purwodadi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020.

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYARATAN DESA PURWODADI  
dan  
KEPALA DESA PURWODADI

### M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA PURWODADI PADA BADAN USAHA MILIK DESA SUCI MANDIRI

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Purwodadi;
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
5. Kekayaan Desa yang dipisahkan adalah kekayaan Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dari/atau sumber-sumber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal Pemerintah Desa pada BUM Desa;

6. Penyertaan modal pemerintah desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham desa pada BUM Desa;
7. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti, usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.

## BAB II

### PENYERTAAN MODAL

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Desa ini ditetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Desa Purwodadi pada Badan usaha Milik Desa Suci Mandiri

## BAB III

### TUJUAN

#### Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Desa Purwodadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mendapatkan manfaat ekonomis berupa peningkatan perekonomian desa dan peningkatan Pendapatan Asli Desa;
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Pemerintah Desa Purwodadi dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dengan tetap memperhatikan tingkat sosial ekonomi masyarakat.

## BAB IV

### BESARAN DAN SUMBER DANA

#### Pasal 4

Besarnya penyertaan modal pemerintah Desa Purwodadi pada Badan Usaha Milik Desa Suci Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)

#### Pasal 5

Dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam 4 bersumber dari APBDesa Tahun Anggaran 2020.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Purwodadi.

Ditetapkan di : Purwodadi  
pada tanggal : 06 April 2020



Diundangkan di Desa Purwodadi  
pada tanggal, 06 April 2020

PLT. SEKRETARIS DESA PURWODADI,

RUWIYANTO

BERITA DESA PURWODADI TAHUN 2020 NOMOR 1